



PUTUSAN

Nomor XXXXXXXXX/Pdt.G/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

10

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302044804010001, usia 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Samakore, Desa Bonto Marannu, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik beremail anur90534@gmail.com sebagai **Penggugat**;

15

melawan

20

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314060308940001, usia 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Mario Yasmin, Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidendeng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

25

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 11 September 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 11 September 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



588/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 14 Januari 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7302041012024007 tanggal 14 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Mulanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bonto Marannu sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mario dan terakhir berpindah-pindah tempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat atau di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);
4. Bahwa sejak bulan Februari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
 - 5.1. Tergugat memiliki penyakit epilepsi atau dalam bahasa kampung disebut mati ayam. Penggugat baru mengetahui Tergugat memiliki penyakit tersebut, setelah Penggugat dan Tergugat menikah. Sebelum menikah, Penggugat tidak pernah mengetahui penyakit Tergugat, baik diberitahukan oleh Tergugat sendiri ataupun dari keluarga Tergugat;
 - 5.2. Selama Tergugat mengalami epilepsi, Tergugat sering mengamuk bahkan sampai memukul Penggugat;
 - 5.3. Sebab penyakit yang dialami Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Sehingga

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan Penggugat, Penggugat yang bekerja;

6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat memiliki penyakit epilepsi, Penggugat merasa tertipu dan juga kecewa dengan Tergugat dan keluarga Tergugat. Orang tua Penggugat yang juga mengetahui penyakit Tergugat mencoba membicarakan permasalahan tersebut ke keluarga Tergugat. Keluarga Tergugat hanya meminta kepada Penggugat untuk mencoba menerima Tergugat sambil menemani Tergugat berobat. Akan tetapi, selama Penggugat coba menerima penyakit Tergugat dengan menemani Tergugat berobat kampung, Tergugat ternyata tidak pernah sembuh-sembuh;
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Maret 2024 sebab Tergugat yang dijemput oleh orang tuanya pulang untuk berobat. 1 (satu) minggu setelah Tergugat pergi, Penggugat dan orang tua Penggugat selalu menghubungi Tergugat dan orang tuanya mengenai kesembuhan Tergugat. Akan tetapi, keluarga Tergugat hanya selalu mengatakan akan mengobati Tergugat nanti bahkan mengatakan kesembuhan Tergugat hanya Tuhan yang tauh. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi bahkan Tergugat tidak pernah pulang tinggal bersama Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat
5 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX
10 terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
15 lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
20 sebagaimana Relas Panggilan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024 dan 30 September 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

25 Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
5 mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7302041012024007 tanggal 14 Januari 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba sesuai aslinya. bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*)
10 (Bukti P);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXX, usia 41 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 15
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bonto Marannu sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa Mario dan terakhir berpindah-pindah tempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat atau di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak.;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
 - 25 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Februari 2024;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat memiliki penyakit epilepsi atau dalam bahasa daerah Makassar disebut mati ayam. Selama Tergugat mengalami epilepsi, Tergugat
30

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



sering mengamuk bahkan sampai memukul dengan menendang Penggugat. Sebab penyakit yang dialami Tergugat, Tergugat tidak bisa bekerja sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- 5 - Bahwa penyakit epilepsi Tergugat tersebut sulit disembuhkan bahkan sudah berusaha ke dokter, untuk mengobati penyakit Tergugat namun tidak ada hasil.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- 10 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- 15 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- 20 - Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXX, usia 54 tahun, mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 25 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bonto Marannu sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di
- 30 Desa Mario dan terakhir berpindah-pindah tempat tinggal kadang di

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



rumah orang tua Penggugat atau di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2024;

- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat memiliki penyakit epilepsi atau dalam daerah Makassar disebut mati ayam. Selama Tergugat mengalami epilepsi, Tergugat sering mengamuk dan berteriak-teriak karena penyakit yang dialami Tergugat, Tergugat tidak bisa bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, atau sudah selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149
10 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur
15 mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai
20 dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki
25 penyakit epilepsi atau dalam bahasa Makassar disebut mati ayam. Selama Tergugat mengalami epilepsi, Tergugat sering mengamuk bahkan sampai memukul Penggugat. Sebab penyakit yang dialami Tergugat, Tergugat tidak bisa bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak
30 bulan Maret 2024 sampai sekarang;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat memiliki penyakit epilepsi atau dalam bahasa Makassar disebut mati ayam. Selama Tergugat mengalami epilepsi, Tergugat sering mengamuk bahkan sampai memukul Penggugat. Sebab penyakit yang dialami Tergugat, Tergugat tidak bisa bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga akhirnya

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah
5 dicap pos (*nazegeleen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa
10 Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2024, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende*
15 *bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

20 Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat
25 mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap
30 keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagal upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat memiliki penyakit epilepsi atau dalam bahasa Makassar disebut mati ayam. Selama Tergugat mengalami epilepsi, Tergugat sering mengamuk bahkan sampai memukul Penggugat. Sebab penyakit yang dialami Tergugat, Tergugat tidak bisa bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah mencapai kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat memiliki penyakit epilepsi atau dalam bahasa Makassar disebut mati ayam. Selama Tergugat mengalami epilepsi, Tergugat sering mengamuk bahkan sampai memukul Penggugat. Sebab penyakit yang dialami Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

- 5 Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa
- 10 perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

- Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan
- 15 Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud
- 20 ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

- Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang
- 25 menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan
- 30 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
5 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah
10 (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau
15 *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashalih*, yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada*
20 *menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan
30 Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
5 perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
10 menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
15 sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Laela Syahidan, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,M.H. dan Dra Sitti Johar,
20 M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rusydi Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

25

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Laela Syahidan, S.Ag., MH

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk



Dra Sitti Johar, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi Asad, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	:	Rp	75.000,00
- Panggilan	:	Rp	56.000,00
- PNBP	:		
	:		
- Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h		Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Blk